



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAYKANAN
NOMOR: B 217 /IV.20-WK/HK/2023
TENTANG
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.
- KESATU : Membentuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Informasi Sahabat Anak dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Pusat Informasi Anak dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan;
 - b. membuka layanan Perpustakaan bagi anak-anak buku-buku Bacaan di Perpustakaan Daerah;
 - c. berkoordinasi Satuan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan upaya pemberian anak, melalui kegiatan Perpustakaan;
 - d. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberian layanan Informasi tentang anak, melalui kegiatan Perpustakaan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Way Kanan.
- KETIGA : Pusat Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Ketua.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Way Kanan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B.86/IV.20-WK/HK/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Desember 2023



Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Bunda Literasi Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ibu Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B. 217/IV.20-WK/HK/2023
TENTANG
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

PENGURUS PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Way Kanan	Pembina 1	
2	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina 2	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pembina 3	
4	Bunda Literasi Kabupaten Way Kanan	Penanggung jawab 1	
5	Ibu Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan	Penanggung jawab 2	
6	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung jawab 3	
7	Roliando, S.E Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	
8	Desi Arisandi, S.E.,MM Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wakil ketua	
9	Tri Astuti, S.H Pustakawan Ahli Muda Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris 1	
10	Linda, S.E Pustakawan Ahli Muda Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris 2	
11	Akhmad Khairudin S.E, Staf Pengembangan, Pembinaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
12	Rusmala Staf Pengembangan, koleksi bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
13	Feli Ivana A.md Staf Pengembangan, Pembinaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
14	Yeyen Fadilah A.md Staf pengembangan, koleksi bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
15	Novia Bella Pitaloka, S.H, Staf Pengembangan, koleksi bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
16	Meta Diani Staf Pengembangan, layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA